

Legal Counseling on the Introduction of Anti-Corruption Values and Village Financial Management

Penyuluhan Hukum Pengenalan Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Yanti Amelia Lewerissa^{1*}, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : elyanti_amelia@yahoo.com



Abstract

Introduction: Eradicating corruption must begin by instilling anti-corruption values in the nation's younger generation. Likewise, an understanding of village financial management, including Village Funds (DD) and Village Fund Allocations (ADD), is needed to prevent corrupt practices.

Purposes of The Devotion: This community service is carried out through legal counseling activities that introduce anti-corruption values to high school students and village financial management to village government staff and the community to instill integrity and prevent corrupt behavior.

Method of The Devotion: The method used is as follows: First, we collected initial data to determine the needs of the Mamala Village community. Second, we processed this initial data and then presented it through Legal Counseling activities. Third, we provided Legal Counseling to both Muhammadiyah Senior High School students and village officials and the Mamala Village community. Fourth, we collected final data to evaluate the Legal Counseling we conducted.

Results Main Findings of the Devotion: The students gained an understanding of anti-corruption values and their implementation in their lives as students at school. Likewise, village government staff and the community become aware of village financial planning and how to make good financial accountability reports so as to avoid corrupt behavior.

Keywords: Values; Anti-Corruption; Finance; Village.

Abstrak

Latar Belakang: Pemberantasan korupsi harus dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda penerus bangsa. Demikian pula perlu adanya pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa berupa pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga praktek korupsi dapat dicegah.

Tujuan Pengabdian: Pengabdian ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum tentang pengenalan nilai-nilai anti korupsi kepada para siswa SMA dan pengelolaan keuangan desa kepada staf pemerintah desa dan masyarakat agar tertanam nilai-nilai integritas dan terhindar dari perilaku korup.

Metode Pengabdian: Metode yang dipakai dengan Tahapan Pertama: kami melakukan pengambilan data awal untuk mengetahui kebutuhan dari masyarakat Desa Mamala. Tahapan Kedua: kami mengolah data awal tersebut kemudian akan disajikan melalui kegiatan Penyuluhan Hukum. Tahapan Ketiga: kami memberikan Penyuluhan Hukum baik kepada Siswa SMA Muhammadiyah maupun kepada perangkat desa dan masyarakat Desa Mamala. Tahapan Keempat: kami melakukan pengambilan data terakhir untuk mengevaluasi Penyuluhan Hukum yang kami lakukan.

Hasil/Temuan Pengabdian: Para siswa menjadi paham tentang nilai-nilai anti korupsi dan implementasinya dalam kehidupan mereka selaku para siswa di sekolah. Demikian pula para staf pemerintah desa dan masyarakat menjadi paham tentang perencanaan keuangan desa dan bagaimana membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang baik sehingga terhindar dari perilaku korup.

Kata Kunci: Nilai-Nilai; Anti Korupsi; Keuangan; Desa.

Submitted: 2025-10-17

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Yanti Amelia Lewerissa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Legal Counseling on the Introduction of Anti-Corruption Values and Village Financial Management." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 6 no. 1 (2026): 1-6. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i1.3465>

1 | Yanti Amelia Lewerissa, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. "Legal Counseling on the Introduction of Anti-Corruption Values and Village Financial Management"

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹. Korupsi saat ini merupakan permasalahan yang meluas dan sangat melekat di struktur sosial Indonesia, menimbulkan dampak merusak dan menyeluruh dalam tubuh bangsa. Fenomena korupsi sebagai isu kontemporer semata, dan memiliki asal historis yang bersifat kronis, terus berkembang seiring dengan perjalanan sejarah panjang Indonesia. Konsentrasi untuk memberantas korupsi dilihat sebagai tugas penegak hukum dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Pembelajaran dari sejarah korupsi di Indonesia menjadi penting untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa perubahan struktural dan budaya mendalam diperlukan untuk memerangi penyakit kronis ini.²

Sikap antikorupsi perlu dikembangkan sebagai bentuk kesadaran memerangi korupsi. Sikap antikorupsi tidak terlepas dari kata "integritas". Seseorang yang menjaga integritas akan memiliki sikap yang mencegahnya untuk melakukan tindak pidana korupsi. Karena itulah, nilai-nilai integritas menjadi salah satu hal penting dalam pencegahan korupsi. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, selanjutnya disingkat (KPK-RI) menjelaskan bahwa integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Nilai integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku. KPK merilis sembilan nilai integritas yang bisa mencegah terjadinya tindak korupsi. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.³

Nilai-nilai antikorupsi patut diperkenalkan dan ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan modal utama pembangunan untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui peningkatan intelektualitas, kecerdasan emosi dan pendidikan karakter. Ketiga unsur ini dapat diperoleh melalui sarana pendidikan, karena pendidikan merupakan kunci keberhasilan suatu bangsa⁴. Pentingnya penanaman nilai anti korupsi sejak di bangku pendidikan merupakan sebuah upaya internaslisasi nilai dalam diri peserta didik sehingga nilai ini nantinya akan dijadikan sebagai pandangan hidup (*world view*) sejak dini bahwa dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dia telah turut mewujudkan Indonesia "bersih dan anti korupsi"⁵. Memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi melalui sosialisasi 9 nilai antikorupsi kepada siswa SMA S Muhamaddiyah Mamala merupakan bentuk penyuluhan

¹ Apriani Riyanti et al., *Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2025).

² Muchamad Catur Rizky et al., "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret," *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 407-19, <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>.

³ aclc.kpk.go.id, "Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi," aclc.kpk.go.id, 2022, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>.

⁴ Yanti Amelia Lewerissa, Nancy Silvana Haliwela, and Lusy K F R Gerungan, "Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form Of A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption," *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 6, no. 1 (2021): 890-96.

⁵ Silviana Nur Faizah and Fuquh Rahmat Shaleh, "Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanul Thalabah," *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2018): 116-23, <https://doi.org/10.30736/jab.v1i02.28>.

hukum yang diharapkan dapat menumbuhkan nilai integritas dalam diri generasi muda sehingga budaya anti korupsi dapat dipupuk sejak dini.

Demikian halnya penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pelaporannya yang sering kali disalahgunakan bukan saja karena kesengajaan tetapi memang kekurangpahaman masyarakat awan tentang bagaimana cara pengelolaan dan pelaporan keuangan desa terlebih khusus penggunaan DD dan ADD. Sehingga dibutuhkan adanya sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan desa, agar dapat meminimalisir bahkan menghindari potensi korupsi.

Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan, diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingganya pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan⁶, dengan demikian diperlukan adanya pelatihan pengelolaan keuangan desa dan pelaporan keuangan desa kepada masyarakat khususnya perangkat desa sehingga mereka dapat memahami peruntukan dana /keuangan desa dan pelaporannya sehingga dapat terhindar dari bentuk tindak pidana korupsi keuangan desa. Masyarakat desa Mamala pun memiliki sumber-sumber keuangan desa berupa DD dan ADD yang pengelolaan dan pelaporannya sangat dibutuhkan pendampingan atau pelatihan sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik. Peneliti bekerjasama dengan tim ahli dari Kejaksaan Negeri Ambon yang selama ini bertugas memberikan penyuluhan hukum tentang pengelolaan keuangan desa dan bagaimana teknik pelaporannya sehingga dapat terhindar dari praktek tindak pidana korupsi.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian yang akan dilakukan terbagi atas dua bagian, yaitu: 1) Melakukan sosialisasi kepada para siswa SMA S Muhamaddiyah Mamala sebagai mitra terkait menamamkan dan memberikan pemahaman tentang nilai-nilai antikorupsi dan bagaimana implementasinya bagi para siswa dalam menjalankan studi mereka sehingga kelak para generasi muda ini dapat memiliki sikap integritas yang tinggi dan dapat menolak budaya korupsi; 2) Melakukan pelatihan terhadap perangkat desa/masyarakat Mamala tentang bagaimana cara pengelolaan keuangan desa dan bagaimana cara /teknik pelaporan keuangan desa. Simulasi akan dipandu oleh tim peneliti dan merupakan kerjasama yang melibatkan tim ahli dari Kejaksaan Negeri Ambon. Berdasarkan 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan pada pengabdian pemberdayaan masyarakat dalam bidang Pendidikan, maka setiap anggota tim akan menjalankan peran dan tugas yang diberikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dibagi atas dua sesi dengan sasaran dan tempat yang berbeda. Pada hari pertama, 3 Oktober 2025 Pukul 10.00 WIT bertempat di sekolah SMA S Muhammadiyah Mamala, dilaksanakan kegiatan PkM dengan sasaran adalah siswa-siswi kelas XII. Kegiatan PkM yang berlangsung di SMA S Muhammadiyah

⁶ Yusrianto Kadir and Roy Marthen Moonti, "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430-442., <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.

Mamala, menghadirkan Dr. Y. A. Lewerissa, SH., MH selaku Narasumber yang menyampaikan materi tentang “Pengenalan Nilai-Nilai Anti Korupsi” kepada siswa-siswa SMA S Muhammadiyah. Penyampaian materinya, Y. A. Lewerissa yang juga merupakan Penyuluh Anti Korupsi bersertifikat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan bahwa 9 (Sembilan) nilai anti korupsi yakni jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras, untuk lebih mempermudah para siswa/siswi dalam memahami nilai-nilai antikorupsi ini disingkat “JUMAT BERSEPEDA KK” yang merupakan akronim yang sering didengungkan oleh KPK sebagai bentuk pemberantasan korupsi melalui sula pendidikan dan pencegahan.



Para siswa sangat antusias mengikuti paparan narasumber yang diselingi dengan contoh-contoh nyata implemenatsi nilai-nilai antikorupsi ini dalam laku hidup paras siswa/siswi khususnya di lingkungan sekolah. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum tentang pengenalan nilai-nilai anti korupsi bagi siswa kelas XII SMA S Muhammadiyah, dapat menambah pengetahuan mereka akan pentingnya memiliki nilai-nilai integritas yakni 9 (Sembilan) nilai anti korupsi sehingga kelak ketika mereka beranjak dewasa dan menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, meraka dapat mempraktektak nilai-nilai integritas tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sehingga terhindar dari perilaku korup.

Kegiatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 bertempat di Balai Desa Mamala, yang diikuti oleh perangkat desa dan masyarakat setempat. Kegiatan PkM tentang Pengelolaan Keuangan Desa menghadirkan 2 (dua) Narasumber yakni Dr. D. J. A. Hehanussa, SH., MHum selaku akademisi Fakultas Hukum Unoversitas Pattimua dan Agustina Isabella Ubleeuw, SH., MH selaku Praktisi (Jaksa) pada Kejaksaan Negeri Ambon. D. J. A. Hehanussa menyampaikan materi tentang dasar hukum tindak pidana korupsi dan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dari perspektif hukum pidana. Sedangkan Agustina Isabella Ubleeuw selaku seorang praktisi yang sering menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi karena penyalagunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) hadir dengan materi tentang pengelolaan DD dan ADD dengan bantuan Jaksa Masuk Desa.

Ubleeuw menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan DD dan ADD yang baik sehingga terhindar dari perilaku korup. Ubleeuw pun memperkenalkan program Jaksa Masuk Desa kepada masyarakat Mamala sehingga dapat menyampaikan surat kepada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah untuk mendapatkan pendampingan oleh Jaksa pada saat perencanaan hingga pembuatan laporan keuangan sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami dan terhindar dari perilaku korup. Masyarakat sangat antusias dengan penyampaian materi oleh kedua narasumber. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh perangkat desa maupun masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari DD dan ADD. Kedua narasumber memberikan penjelasan disertai dengan contoh-contoh konkrit sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan sangat mudah. Praktisi dari Kejaksaan Negeri Ambon memberikan pelatihan tentang cara penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dengan baik. Masyarakat sangat antusias mendengarkan materi sosialisasi dan menyimak dengan saksama pelatihan yang dilakukan.



KESIMPULAN

Nilai-nilai anti korupsi kepada siswa perlu diperkenalkan sejak dini karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang harus memiliki integritas tinggi. Pelatihan pembuatan laporan keuangan kepada staf pemerintah desa dan masyarakat menjadikan mereka paham dan membantu mereka terhindar dari perilaku korup. Diharapkan dengan adanya kegiatan penyuluhan hukum tentang pengenalan nilai-nilai antikorupsi yang diberikan kepada siswa SMA S Muhammadiyah dapat membuat para siswa mengerti dan memahami nilai-nilai integritas dan mengimplenetasikannya dalam perilaku mereka setiap hari sebagai siswa/siswi di sekolah. Sedangkan bagi para perangkat desa dan masyarakat dapat mengerti dan memahami bagaimana cara pengelolaan keuangan desa yang baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan sehingga dapat terbebas dari perilaku korup. Diharapkan kegiatan penyuluhan hukum seperti ini harus terus dilaksanakan.

REFERENSI

aclc.kpk.go.id. "Memahami 9 Nilai Prinsip Antikorupsi." aclc.kpk.go.id, 2022. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220517-memahami-9-nilai-prinsip-antikorupsi>.

- Faizah, Silviana Nur, and Fuqih Rahmat Shaleh. "Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah." *Abdimas Berdaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2018): 116–23. <https://doi.org/10.30736/jab.v1i02.28>.
- Kadir, Yusrianto, and Roy Marthen Moonti. "Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 430–442. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>.
- Lewerissa, Yanti Amelia, Nancy Silvana Haliwela, and Lusy K F R Gerungan. "Anti-Corruption Education For Sunday School Children As A Form Of A Non-Penal Policy To Eradicate Corruption." *European Journal of Molecular and Clinical Medicine* 6, no. 1 (2021): 890–96.
- Riyanti, Apriani, Lham Ramadhan Ersyafdi, Murni Parembai, Yanti Amelia Lewerissa, Supiati, M. Zainul Hafizi, Achmad Surya, Ujang Enas, Jose Da Costa Magno, and Zulkarnain Hamson. *Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Masa Depan Tanpa Korupsi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2025.
- Rizky, Muchamad Catur, Didit Darmawan, Suwito, Rio Saputra, and Novritsar Hasitongan Pakpahan. "Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret." *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2023): 407–19. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>.